
EVALUASI PENERAPAN PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011 PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA UTARA

EVALUATION OF THE APPLICATION OF REGULATION OF THE MINISTER OF STATE NUMBER 21 OF 2011 ON FINANCIAL MANAGEMENT AREA IN NORTH DISTRICT MINAHASA

Ivan Christian Talumepa, Jantje J. Tinangon, Lidia M. Mawikere

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi

Universitas Sam Ratulangi, Manado

email: ivan.christian93@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan Keuangan Daerah diartikan sebagai hak mutlak dari Pemerintah Daerah dan kewenangan yang luas yang diberikan kepada pemerintah daerah yang setiap daerah mempunyai sistem dan model serta tatacara Pengelolaan Keuangan antara Daerah Otonom berbeda satu dengan lainnya. Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Setiap bagian kegiatan tersebut haruslah dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan masalah yang dapat mempengaruhi keuangan daerah tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara telah menerapkan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode deskriptif yang tujuannya setiap data yang dikumpulkan dianalisis kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa seluruh Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Minahasa Utara telah sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRACT

Financial Management is defined as the absolute right of the Local Government and the broad authority granted to local governments that each region have systems and procedures for financial management models as well as between the different Autonomous Regions with one another. Financial Management covers all activities that includes planning, implementation, administration, reporting, accountability, and oversight. Each part of these activities must be managed properly so as not to cause financial problems that can affect the area. The purpose of this study to determine whether the government of North Minahasa District has implemented a Fiscal Management in accordance with Regulation No. 21 of 2011. The analysis method used in this thesis research is descriptive method whose purpose any data collected is analyzed and then drawn a conclusion. The results obtained that the entire Financial Management in North Minahasa Regency in accordance with Regulation No. 21 of 2011

Keywords: Regional Financial Management

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, penyelenggaraan Pemerintah Daerah mengalami perubahan yang mendasar dalam sistem pengelolaan negara yang dulunya bersifat sentralistik menjadi desentralistik.

Berdasarkan peraturan tersebut, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengelola dan menyelenggarakan pemerintahannya secara efektif dan efisien.

Pengelolaan Keuangan Daerah diartikan sebagai hak mutlak dari Pemerintah Daerah dan kewenangan yang luas yang di berikan kepada pemerintah daerah sehingga mengakibatkan sistem dan model pengelolaan diatur oleh Kepala Daerah tersebut dan membuat model serta tatacara Pengelolaan Keuangan antara Daerah Otonom berbeda satu dengan lainnya, sehingga hasil dari pemeriksaan Badan Pengelola Keuangan banyak daerah yang mengalami kerugian bahkan menyimpang dari Pengelolaan Keuangan Negara.

Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Keuangan Daerah sebagai bagian dari Pengelolaan Keuangan Negara memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kewajiban Pemerintah Daerah mengelola potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, dan Sumber Daya Keuangan secara optimal harus di terapkan dengan prinsip-prinsip “*good governance*” yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas serta untuk mewujudkan *good governance* maka perlu adanya perubahan di bidang akuntansi pemerintahan.

BPKBMD Kabupaten Minahasa Utara sebagai SKPKD yang melakukan pengelolaan keuangan daerah diharapkan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 agar tercipta pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance*. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk membahas “Evaluasi Penerapan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 pada Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Minahasa Utara”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara telah sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007.

Tinjauan Pustaka

Libby (2009) dalam Pontoh (2013 : 2) menyatakan akuntansi adalah sebuah system informasi yang dirancang oleh sebuah organisasi untuk mengidentifikasi (analisis, mencatat,

dan meringkas) aktivitas-aktivitas yang mempengaruhi kondisi dan kinerja keuangannya, kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan, baik dari internal maupun eksternal organisasi.

Nordiawan, dkk. (2012:4), menyatakan akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Akuntan pemerintah menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara. Disamping itu, bidang ini meliputi pengendalian atas pengeluaran melalui anggaran negara, termasuk kesesuaiannya dengan UU yang berlaku.

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Tumiwa, 2013 : 6).

Penelitian Terdahulu

1. Harianja (2008) dengan judul: Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Pemerintah Kabupaten Toba Samosir. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah sistem akuntansi pemerintahan pada SKPKD pemerintah Toba Samosir sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan PP.Nomor 24 Tahun 2005. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Toba Samosir telah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, namun belum mengatur secara jelas Penerapan sistem akuntansi.
2. Tumiwa (2013) dengan judul: Evaluasi Penerapan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kota Manado. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah SKPKD Pemerintah Kota Manado telah menerapkan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan SKPKD pada Pemerintah Kota Manado telah menerapkan Pengelolaan Keuangan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.
3. Lifia Teesen (2015) dengan judul: Analisis Sistem Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan). Tujuan penelitian untuk menganalisis Sistem Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Sistem penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif Ndraha dalam Umar, (2013:34) penelitian Deskriptif memiliki alternatif tujuan antara lain untuk mengetahui pelaksanaan suatu aturan. Data yang diperoleh diuraikan secara rinci dengan cara mendeskriptifkan secara langsung yang digunakan untuk membuat keputusan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dengan alamat Jalan SBY. Kompleks Kantor Bupati Minahasa Utara dan waktu pelaksanaan penelitian mulai dilaksanakan Maret 2015.

Metode Pengumpulan Data**Jenis Data**

Kuncoro (2013:145) menyatakan bahwa data merupakan sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Jenis data terbagi atas dua bagian yaitu :

1. Data kualitatif adalah data yang bersumber dari lokasi penelitian yang berupa keterangan dan uraian untuk mengadakan analisis dan menyajikannya dalam penelitian melalui teori-teori yang berlaku.
2. Data kuantitatif adalah data berbentuk angka-angka dan tabel-tabel kemudian melakukan uraian dan penafsiran dalam data-data tersebut.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif mengenai Penerapan Permendagri nomor 21 Tahun 2011 pada Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Minahasa Utara.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan arus kas, laporan realisasi APBD, dan neraca pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kabupaten Minahasa Utara.

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif, pada tahap ini dimulai dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan dan menyaring keterangan-keterangan yang masuk secara menyeluruh kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas. selanjutnya membandingkan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian****Penyusunan Rancangan APBD**

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara (RKPD)

Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah/RENJA SKPD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan. Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun kepala daerah dalam hal ini Bupati dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara selaku koordinator Pengelola Keuangan Daerah kemudian disampaikan kepada Bupati Kabupaten Minahasa Utara paling lambat pada awal bulan juni.. Adapun tahapan rancangan penyusunan PPAS adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah
- b. Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan.,dan
- c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program kegiatan.

Bupati menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan juli tahun anggaran berjalan.

Proses Rancangan Peraturan Daerah

Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA). PPA yang telah disepakati dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati Kabupaten Minahasa Utara dengan pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa Utara. Berdasarkan nota kesepakatan tersebut Tim APBD Pemerintah Daerah menyiapkan rancangan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD) sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD yang diterbitkan paling lambat awal bulan agustus tahun anggaran berjalan, yang mencakup:

- a. Prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait
- b. Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD
- c. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
- d. Dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

Penetapan APBD

Penetapan APBD diawali dengan Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya untuk satu tahun anggaran kepada DPRD Kabupaten Minahasa Utara paling lambat minggu pertama bulan oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Persetujuan bersama tersebut antara Bupati dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lama 1 bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Rancangan peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Utara tentang APBD dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari gubernur.

Pelaksanaan APBD

Setelah 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, PPKD memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD yang merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan. Rancangan DPA-SKPD diserahkan kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari setelah pemberitahuan yang kemudian diverifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan

peraturan kepala daerah tentang APBD, untuk mendapatkan pengesahan dari sekretaris daerah. DPA-SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD.

Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan daerah semua komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

Perubahan APBD

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA)
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan
- d. Keadaan darurat
- e. Keadaan luar biasa
- f. Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Selain itu prosedur serta mekanisme dari perubahan APBD sama dengan prosedur dan mekanisme penyusunan dan penetapan APBD.

Pengelolaan Kas

Pengelolaan kas Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mencakup penerimaan dan pengeluaran. Lembaga atau unit yang ditunjuk terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah tersebut yaitu Bendahara Umum Daerah (BUD). BUD selain mempunyai tanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah, BUD juga membuka rekening kas umum daerah pada bank yang sehat. Penunjukan bank yang sehat ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD. Penerimaan kas dan pengeluaran kas dilakukan sebagai perhitungan pihak ketiga. Sementara itu untuk informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Penatausahaan Keuangan Daerah

Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan pemerintahan daerah baik di tingkat SKPD maupun SKPKD perlu dilakukan penatausahaan yang baik. Penatausahaan yang dilakukan yaitu penatausahaan penerimaan maupun pengeluaran.

Penatausahaan Penerimaan

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem dan prosedur penerimaan adalah PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah), pengguna anggaran, PPK-SKPD, bendahara penerimaan, PPKD selaku BUD. Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyerahan atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.

Penatausahaan Pengeluaran

PPKD memberitahukan kepada semua kepala SKPD melalui surat pemberitahuan untuk menyusun rancangan DPA-SKPD yang kemudian kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama enam hari kerja. PPKD mengotorisasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan anggaran kas SKPD kemudian diserahkan kepada TAPD. TAPD kemudian melakukan verifikasi atas rancangan DPA-SKPD dan rancangan anggaran kas tersebut bersama-sama dengan kepala SKPD.

Berdasarkan hasil verifikasi PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekda dan pengesahan rancangan anggaran kas SKPD dengan persetujuan PPKD. DPA-SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada kepala SKPD, Satuan Kerja Pengawasan Daerah, dan BPK paling lambat tujuh hari kerja sejak tanggal disahkan. Untuk selanjutnya PPKD menyusun rancangan anggaran kas SKPD menjadi anggaran kas pemerintah daerah, dimana setiap dokumen yang telah disahkan digunakan untuk proses pembuatan dokumen penyediaan dana. Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD (Surat Pencairan Dana). SPD disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD. Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD.

Akuntansi Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan beberapa ketentuan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Sistem akuntansi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Sistem Akuntansi

SKPKD adalah suatu satuan kerja yang mempunyai tugas khusus untuk mengelola keuangan daerah. SKPKD biasanya dikelola oleh suatu entitas tersendiri berupa Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Dalam pelaksanaan anggaran transaksi yang terjadi di SKPKD dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

1. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD sebagai satuan kerja.
2. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD pada level pemerintah daerah seperti pendapatan dana perimbangan, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Termasuk transaksi-transaksi pembiayaan, pencatatan investasi dan hutang jangka panjang.

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan daerah pada SKPKD adalah PPK-SKPKD dan bendahara di SKPKD.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara dilaksanakan dalam bentuk laporan realisasi semester pertama dan laporan tahunan. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD paling lambat minggu kedua bulan juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Untuk laporan tahunan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyusun laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan. Laporan keuangan mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Bupati melalui sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Setelah adanya hasil pemeriksaan dari BPK tersebut Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Minahasa Utara kepada DPRD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir dan memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah yang selanjutnya dibahas dan

ditentukan oleh DPRD Kabupaten Minahasa Utara. Persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama satu bulan terhitung sejak rancangan peraturan daerah diterima.

Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan oleh pemerintah yaitu meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan. Pemberian pedoman mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, penatausahaan, dan akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah. DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Pengawasan yang dimaksud bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten Minahasa Utara tentang APBD. Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh BPK sesuai peraturan perundang-undangan.

Pembahasan

Tabel 1
Kesimpulan Evaluasi Penerapan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011

NO	Permendagri No. 21 Tahun 2011	Yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
1.	Penyusunan RAPBD	
	a. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara (RKPD)	Sesuai
	b. Penyusunan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS)	Sesuai
	c. Proses rancangan peraturan daerah	Sesuai
2.	Penetapan APBD	
	a. Penyampaian dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Sesuai
	b. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD	Sesuai
	c. Penetapan Bupati tentang penjabaran APBD	Sesuai
3.	Pelaksanaan APBD	
	a. Dokumen pelaksanaan anggaran	Sesuai
	b. Pelaksanaan anggaran pendapatan daerah	Sesuai
	c. Pelaksanaan anggaran belanja	Sesuai
4.	Perubahan APBD	Sesuai
5.	Pengelolaan Kas	Sesuai
6.	Penatausahaan Keuangan Daerah	
	a. Penatausahaan Penerimaan	Sesuai
	b. Penatausahaan Pengeluaran	Sesuai
7.	Akuntansi Keuangan Daerah	
	a. Sistem Akuntansi	Sesuai
	b. Kebijakan Akuntansi	Sesuai
8.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
	a. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	Sesuai
	b. Laporan Tahunan	Sesuai
9.	Pembinaan dan Pengawasan	Sesuai

Sumber : Hasil olahan peneliti

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian serta pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis menarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan Evaluasi Penerapan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 pada Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Minahasa Utara sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan dalam hal ini APBD, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah telah sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.
2. Dalam memenuhi tuntutan transformasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Pemerintah Daerah telah menerapkan laporan pertanggungjawaban daerah secara transparan, cepat, akurat, dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan tepat pada waktunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Deddi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra, Maulidah Rahmawati, 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Harianja, Rioldinar. 2008. *Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) Pemerintah Kabupaten Toba Samosir*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Kuncoro, Mujarat. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?*. Edisi 4. Erlangga. Jakarta.
- Teesen Lifia, 2015, *Analisis Sistem Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan*. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi. Manado
- Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor. 31A tahun 2010. *Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor. 2 tahun 2010. *Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pontoh, Winston. 2013. *Akuntansi Konsep dan Aplikasi*. Halaman Moeka. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21. Tahun 2011, 2011. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. FokusMedia. Bandung.
- Tumiwa Yodha, 2013. *Evaluasi Penerapan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kota Manado*. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Umar Husein, 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Edisi Kedua. RajaGrafindo Persada. Jakarta.